

KEPERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
TENTANG PEMANFAATAN PENERIMAAN PENDAPATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH WONOSARI

1. Latar Belakang

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah dituntut untuk segera melakukan evaluasi terhadap seluruh Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah serta menyusun Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berikut turunannya. Berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah tersebut maka dibutuhkan beberapa pengaturan yang harus dituangkan dalam beberapa Peraturan Bupati. Salah satu peraturan bupati yang harus disusun adalah Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Penerimaan Pendapatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari.

2. Identifikasi Masalah

- a. Adanya kebutuhan pengaturan mengenai Pemanfaatan Penerimaan Pendapatan Pada RSUD Wonosari untuk perhitungan Insentif Jasa Pelayanan setelah terbitnya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- b. Perlunya payung hukum dalam rangka perhitungan insentif Jasa Pelayanan di RSUD Wonosari.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan peraturan bupati ini adalah untuk dasar dalam perhitungan insentif jasa pelayanan. Adapun tujuan penyusunannya adalah menyediakan payung hukum dalam perhitungan insentif jasa pelayanan di RSUD Wonosari.

4. Sasaran

Sasaran yang ingin diwujudkan dari tersusunnya Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya pemanfaatan penerimaan pendapatan pada RSUD Wonosari.

5. Pokok Pikiran dan Ruang Lingkup Pengaturan

Pokok pikiran dalam penyusunan peraturan bupati ini adalah penyediaan regulasi dalam rangka pemanfaatan penerimaan pendapatan pada RSUD Wonosari sebagai dasar perhitungan insentif jasa pelayanan pada tarif pelayanan RSUD Wonosari yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun ruang lingkup pengaturan dalam peraturan bupati ini antara lain:

- a. Pendapatan RSUD Wonosari
- b. Pengeluaran RSUD Wonosari
- c. Penggunaan Pengeluaran untuk belanja barang/ jasa, belanja modal, dan belanja pegawai